

PAJAK SEPEDA MOTOR
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMEPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:
NANDA SITI HARDIYANTI, S.H.
17203010054

PEMBIMBING
DR. H. AHMAD BAHIEJ, M.HUM.

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019 M/1441 H

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis terkait kedudukan dan alokasi pemanfaatan pajak pada APBN, serta tekanan pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah hampir di segala bidang. Hal ini menjadi beban berat yang harus ditanggung rakyat, terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah yang memiliki ekonomi minim. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul usulan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil, untuk meringankan beban pajak rakyat kecil. Namun wacana RUU ini menimbulkan berbagai reaksi opini baik yang pro maupun kontra. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana kontribusi pajak sepeda motor terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?, 2) bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap penghapusan pajak sepeda motor?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dengan menggunakan alat bantu dari penelitian terdahulu yang relevan. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan juga menggunakan *coseptual approach* dan *maṣlahah mursalah*. Yakni upaya memahami konsep-konsep perpajakan maupun teori *maṣlahah mursalah* sebagai representatif hukum Islam untuk bisa dikorelasikan dengan masalah yang diperdebatkan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: a) Dalam laporan realisasi anggaran pada 5 provinsi yang dipilih secara acak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat kontribusi PKB terhadap PAD cukup beragam. Umumnya ada pada rentang 13-30 persen. Dengan kata lain pajak kendaraan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, jika pajak tersebut dihapus, tentu pos penerimaan ini akan hilang dan pendapatan daerah akan terpengaruh. Belanja daerah bisa tidak optimal jika pendapatannya lebih kecil, dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan penghapusan pajak sepeda motor bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah. b) Pajak kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) bagi negara khususnya pemerintah daerah adalah *maṣlahah kulliy* (kemashlahatan untuk semuanya), dan penghapusan kewajiban pajak kendaraan sepeda motor bagi yang tidak mampu adalah *maṣlahah aljuziyyah* (kemashlahatan yang hanya sebagian kecil saja). Berdasarkan tinjauan ini, tentu kemashlahatan yang juziyyah itu tidak dapat menafikan kemashlahatan yang jauh lebih besar (*maṣlahah al-kulliy*). Oleh karena itu, menurut penulis penghapusan kewajiban pajak kendaraan sepeda motor ini jika diterapkan tidaklah sesuai dengan kaidah *maṣlahah al-mursalah* yang menginginkan kemashlahatan bagi semuanya dan kemudharatan yang ditimbulkannya tidak melebihi manfaat yang didapatkan.

Kata Kunci: penghapusan pajak sepeda motor, ekonomi, *maṣlahah mursalah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Nanda Siti Hardiyanti, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nanda Siti Hardiyanti, S.H

NIM : 17203010054

Judul : " Pajak Sepeda Motor Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 6 Oktober 2019 M.
1 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.HUM.

NIP. 19750615 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : "SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA SITI HARDIYANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010054
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Pum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 22 Oktober 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Siti Hardiyanti, S.H

NIM : 17203010054

Jurusan : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Nanda Siti Hardiyanti, S.H

NIM. 17203010054

MOTTO

Tidaklah kita menjadi mulia dengan merendahkan orang lain.

Tidaklah menjadi tinggi dengan menjatuhkan orang lain

Tidaklah menjadi benar dengan menyalahkan orang lain sepenuhnya

Tidaklah menjadi sempit suatu rizki dengan menolong orang lain

(Nanda Siti Hardiyanti)

قال الإمام الشافعي: مَا جَادَلْتُ عَالِمًا إِلَّا غَلَبْتُهُ وَلَا جَادَلْتُ جَاهِلًا إِلَّا غَلَبَنِي

“Setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual aku selalu menang. Tetapi anehnya, setiap kali berdebat dengan orang bodoh, aku tak berdaya.”

(Imam Syafi’i)

Aku mempelajari adab selama 30 tahun

dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun.

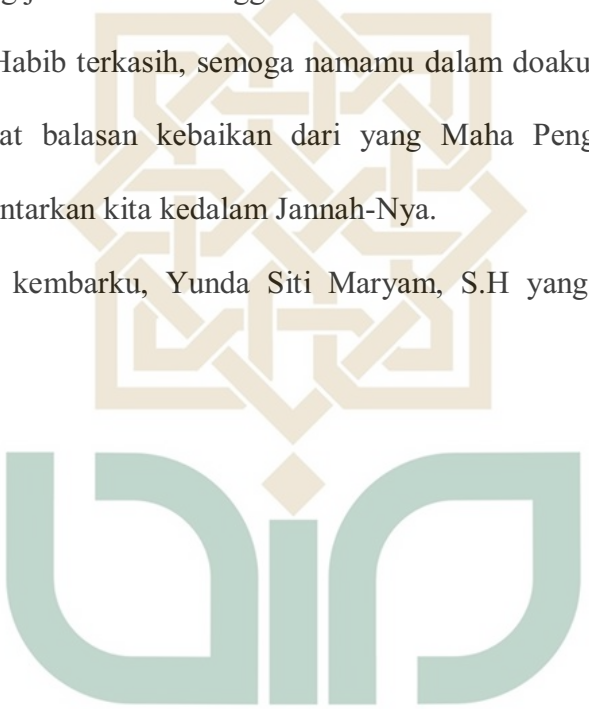
Dahulu ulama mempelajari adab sebelum ilmu

(Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan ibu saya tercinta, Muhammad Idris dan Krontawati yang telah membesarkan penuh cinta dan pengorbanan, mengajarkan penulis akan tanggung jawab dan ketangguhan.
- ❖ Untuk Habib terkasih, semoga namamu dalam doaku sampai kelangit dan mendapat balasan kebaikan dari yang Maha Pengasih. Semoga iman menghantarkan kita kedalam Jannah-Nya.
- ❖ Saudari kembarku, Yunda Siti Maryam, S.H yang telah memberi doa terbaik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	şa'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عالة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istiḥsān*
2. Faṭḥaḥ + ya’ mati ditulis *ā*
أُنْثَىٰ ditulis *Unsā*
3. Kasrah + ya’ mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Faṭḥaḥ + ya’ mati ditulis *ai*

غيرهم	ditulis <i>Ghairihim</i>
2. Fathah + wāwu	ditulis <i>au</i>
قول	ditulis <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pajak Sepeda Motor Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan Sahabat. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir, Amiin.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Strata Dua (S2) dalam Ilmu Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijagaa Yogyakarta, beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Dr.H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum sebagai dosen penasehat akademik sekaligus sebagai Pembimbing tesis yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah bab per bab dalam penyusunan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali penulis sejak semester awal hingga akhir semoga ilmu yang diberikan barakah, serta pegawai Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.
6. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan berkorban banyak hal dalam hidup penulis, semoga Allah Swt. Mengangkat derajat keduanya dan senantiasa dalam lindungan-Nya.
7. Kepada Saudari Kembarku tersayang, dan seluruh keluarga serta sahabat Indah, Kak Kiki S.iKom yang mendo'akan dan memotivasi saya. Terimakasih pula untuk shahibati Dina Sucra Manulang, S.H, Fauzan Isdahputra S.H, Rahmat Hartanto, S.H, yang telah membantu dalam berdiskusi maupun mencari informasi dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepada educator and inspire saya ibu Siti Khadijah Pulungan, M.Hum yang selalu berkenan sharing information selama penulisan tesis, tekhusus kepada Dr. H. Muhammad Amar Adly, Lc, M.A yang telah memberikan pengetahuan,

motivasi semoga segala support dan jasanya Allah balas dengan pahala berlimpah.

9. Kepada seluruh informan penulis yang telah memberi izin mendapatkan data, bantuan dan pinjaman buku-buku untuk penulisan tesis ini.
10. Untuk teman seperjuanganku Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2018. Terkhusus kepada mbak Laras Gelar Sasmi,S.Pt yang telah seperti kakak sendiri bagi penulis yang memberikan semangat, dan dukungan besar dalam hidup penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini. Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 7 Oktober 2019

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NANDA SITI HARDIYANTI S.H.,M.H

NIM: 17203010054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7

D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM MASLAHAH MURSALAH

A. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	26
B. Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursalah</i>	32
C. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i> Menurut Beberapa Tokoh.....	35
D. Penggunaan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	49

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Konsep Pajak di Indonesia.....	53
1. Definisi Pajak.....	53
2. Fungsi Pajak.....	55
3. Jenis-jenis Pajak.....	56
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	57
5. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	60
6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	64
B. Pajak Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	66
1. Definisi Pajak Menurut Syariah.....	66
2. Karakteristik Pajak Menurut Syariah.....	69
3. Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Ekonomi Syariah.....	70
4. Pendapatan Negara Pada Periode Islam.....	73

5. Tujuan Pemanfaatan Pajak Menurut Syariah.....	78
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	78

BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGHAPUSAN PAJAK KENDARAAN SEPEDA MOTOR

A. Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	99
B. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Penghapusan Pajak Kendaraan Sepeda Motor.....	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Pajak Daerah.....	65
Tabel 2 : Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	84
Tabel 3 : Kenaikan Tarif PKB Dalam Persenan.....	85
Tabel 4 : Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar (unit) 2012-2017.....	86
Tabel 5 : Presentase Realisasi Komponen PAD triwulan III 2016 dan 2017.....	87
Tabel 6 : Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya 2011-2015.....	92
Tabel 7 : Anggaran dan Realisasi PAD DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan T.A 2015.....	94
Tabel 8 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017- Maret 2018.....	102
Tabel 9 : Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Indonesia Tahun 2013- 2017.....	113

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (2016).....	6
Gambar 2 : Capaian Target PKB DKI Jakarta Tahun 2012-2016.....	95
Gambar 3 : Kontribusi PKB Terhadap PAD DKI Jakarta 2012-2016.....	97
Gambar 4 : Kontribusi BBNKB Terhadap PAD (%) Menurut Provinsi (2017)..	115
Grafik 1 : % Realisasi Komponen PAD 2016 dan 2017.....	88
Grafik 2 : Realisasi dan Pagu Pajak Daerah Provinsi Sumut dalam miliar rupiah.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan system pungutan pajak kepada rakyatnya. Sektor perpajakan di Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk perpajakan daerah disebut dengan PDRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan asli daerah yang dipisahkan dan lain sebagainya.¹

Pajak kendaraan bermotor dalam hal ini dipungut oleh pemerintah daerah dan bukan oleh pemerintah pusat, sebab perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah itu merupakan iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pempadapatan asli daerah (PAD) mereka.

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 51-52.

Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²

Sistem pemugutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.³

Adapun jenis pajak yang diwajibkan pemerintah kepada rakyat diantaranya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu masih terdapat banyak pungutan pajak lainnya. Sedikitnya ada empat macam sumber yang

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 12 dan 13.

³ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 1.

dikenakan pajak oleh pemerintah yang terdapat dalam undang-undang yaitu sumber harta bergerak, sumber modal bergerak, sumber usaha dan kerja, dan sumber pembayaran berkala.⁴

Pajak memang merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam negara, bahkan pemerintah menerapkan pemungutan pajak hampir di segala bidang. Menurut hasil survey World Bank jumlahnya mencapai lebih 52 jenis.⁵ Namun hal ini menjadi beban berat yang harus ditanggung rakyat, terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah.

Masalah menarik selajutnya adalah tidak tepatnya alokasi pemanfaatan uang pajak pada APBN, dimana peningkatan penerimaan pajak seyogyanya mengurangi angka kemiskinan, maksudnya apabila pendapatan pajak meningkat, maka seharusnya angka kemiskinan menurun. Tetapi nyatanya pajak meningkat namun kemiskinan juga masih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, muncul usulan rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil, untuk meringankan beban pajak masyarakat. Wacana ini menimbulkan berbagai reaksi opini baik yang pro maupun kontra. Munculnya usulan penghapusan

⁴ Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 196.

⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Islam*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 3.

pajak sepeda motor oleh partai keadilan sejahtera (PKS) tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban hidup rakyat, salah satu faktornya yaitu tarif dasar listrik rakyat meningkat, harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data BPS yakni rata-rata harga beras sepanjang 2010-2018 dari Rp. 6.700 naik menjadi Rp. 12.000.

Disamping itu, terdapat kenaikan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 yang di atur dalam Pasal 1 butir 1 huruf g angkat 1 (penerbitan nomor kendaraan roda dua atau tiga) dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 60.000, huruf g angka 2 (kendaraan roda empat atau lebih) dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 100.000 dan huruf h angka 1 (penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor roda dua atau tiga beli baru) dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 225.000, huruf h angka 2 (ganti kepemilikan roda dua atau lebih) dari Rp.100.000 menjadi Rp. 375.000. Dengan demikian besarnya kenaikan rata-rata adalah dari 100% menjadi 275%.⁶ Kenaikan yang paling rendah adalah sebesar 100%.

Dari segi ekenomi Islam, beban ini tentu bertambah berat mengingat juga dinaikannya PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan), bagi kaum

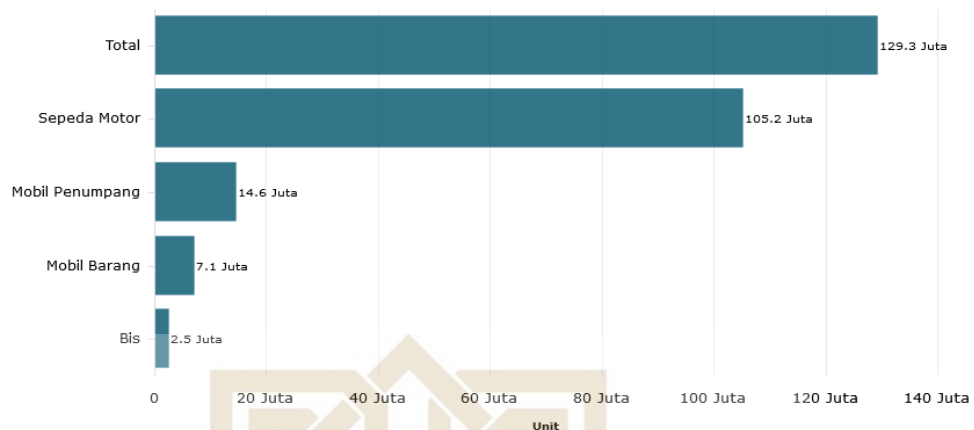
⁶ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara RI Indonesia.

Muslim mereka harus bayar dengan gaji/penghasilan mereka yang sudah dizakati/dipajaki, bukan dari hasil bumi dan/atau bangunan yang ditempati karena bumi/bangunan tersebut memang tidak ada hasil, seperti disewahkan, melainkan hanya digunakan untuk tempat tinggal sendiri.

Selanjutnya, masyarakat juga dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ketika mengkonsumsi barang/jasa tertentu yang menurut pemerintah ini bukan kebutuhan pokok, misalnya seperti tiket pesawat, computer, air mineral dalam kemasan dan lain-lain. Lagi-lagi masyarakat harus membayar pajak dari uang gaji/penghasilan yang sudah dizakati/dipajaki.

Dengan demikian pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya pengurangan (*tax cuts*) sepeda motor akan dirasakan oleh rakyat. Menurut partai Keadilan Sejahtera (PKS), terdapat sekitar 105 juta sepeda motor di Indonesia,⁷ dimana sebagian besar diantaranya milik rakyat kecil, yang menggunakannya untuk mencari nafkah menyambung hidup. Jumlah tersebut dapat disajikan dalam grafik berikut:

⁷ “Jumlah Sepeda Motor di Indonesia,” <http://www.bps.go.id/mod/exportData/cetak.php>, diakses 10 Maret 2019.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Gambar I. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (2016)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah sepeda motor di Indonesia telah menembus 100 juta unit pada tahun 2016, dengan rincian mencapai 105,2 unit yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya yakni 98,88 juta unit. Jumlah sepeda motor mendominasi lebih dari 81% kendaraan bermotor nasional yang telah mencapai total lebih dari 129 juta unit.

Lebih lanjut, partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang disampaikan oleh wakil ketua TPP PKS Almuzammil Yusuf dalam kongferensi pers Election Update, menyatakan bahwa pajak sepeda motor yang akan dihapuskan hanya untuk yang ber-cc kecil, sedangkan sepeda motor ber-cc besar tetap dikenakan pajak. Kemudian, kebijakan rancangan undang-undang penghapusan pajak roda dua ini adalah bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor. Jadi ketika pengguna roda empat, mobil dan sejenisnya mendapat fasilitas jalan tol dengan dana APBN puluhan triliun

petahun, wajar jika pengguna motor/roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.⁸

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang program penghapusan pajak sepeda motor ditinjau dari masalah *mursalah*. Apakah dengan penghapusan pajak sepeda motor tersebut akan sesuai dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah* baik hasil maupun tujuannya bagi seluruh pihak yakni wajib pajak dan pemerintah atau justru sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak sepeda motor terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penghapusan pajak sepeda motor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

⁸ “Siaran pers dpp parta PKS,” <http://www.pks.id/content/pks-janjikan-penghapusan-pajak-sepeda-motor-dan-sim-seumur-hidup>, diakses 26 Februari 2019.

- b. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penghapusan pajak sepeda motor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah keilmuan terkait pajak APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) secara umum dan pemungutan pajak kendaraan bermotor secara khusus, serta memperkaya wawasan tentang bagaimana permasalahan pajak dalam perspektif nasional dan syariah, sehingga dapat dibandingkan dan diterapkan dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca baik akademisi maupun masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya untuk membantu memberi sumbangsih pengetahuan yang lebih luas khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis temui untuk melengkapi penelitian ini sebagai kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh, Gita Dwichayani Salmon dan Inggriani Elim denga judul “Perhitungan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano.” Pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perhitungan dan

pencatatan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang dilakukan di kantor bersama Samsat Tondano. Berdasarkan penelitian ini, perhitungan dan pencatatan perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang dilakukan di kantor bersama Samsat Tondano sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Perhitungan untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor khususnya roda dua maupun pajak progresif pun telah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk pencatatan pajak kendaraan bermotor juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam pencatatan terdapat tiga daftar catatan mengenai PKB, yaitu potensi/objek PKB yang dicatat atas dasar /hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran, perincian penerimaan harian PKB yang dicatat atas penerimaan PKB menurut objek, dan perincian wajib pajak untuk PKB yang tertunggak atau lewat waktu jatuh tempo pajak.⁹

Penelitian selanjutnya oleh Zainal Ruma, “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar,” yang menggunakan metode analisis Regresi Sederhana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk jepang terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar. Terdapat korelasi positif yang menunjukkan bahwa antara pajak kendaraan bermotor terhadap

⁹ Gita Dwichayani Salmon dan Inggriani Elim, “Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano”, *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 1, (2015).

pendapatan daerah searah. Artinya, jika pendapatan PKB semakin besar maka pendapatan daerah akan meningkat.¹⁰

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya kali ini adalah metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya berupa metode kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu, pembahasan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah pada satu daerah yaitu Sulawesi selatan. Namun, pada penelitian saya kali ini membahas mengenai tinjauan *masalah mursalah* apabila pajak sepeda motor dihapuskan.

Penelitian oleh Mia Amelia yang berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” Pokok masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program *Tax Amnesty* dapat berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia, sebab masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang memberatkan bagi calon *emiten* untuk mengubah status perusahaanya.

¹⁰ Zainal Ruma, “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar,” *Jurnal Ekonomix*, Vol. 1, No. 1, (2013).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkannya, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Melalui kebijakan *Tax Amnesty* ini membawa potensi yang cukup besar dan berpengaruh positif bagi pasar bursa efek Indonesia, dimana akan terjadi penambahan *emiten* baru karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat.¹¹

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan kali ini adalah fokus permasalahan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang *Tax Amnesty* secara umum yang dilakukan pemerintah sebagai alat menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relative singkat akibat semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan kali ini, sebab penulis berfokus pada wacana penghapusan pajak kendaraan sepeda motor sebagai insentif fisikah bagi pengguna sepeda motor dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*.

Selanjutnya, penelitian oleh Mainita Hidayati, berjudul “Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

¹¹ Mia Amelia, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, (2017).

Daerah dan Retribusi Daerah Pada PKB Di Provinsi DKI Jakarta.” Penelitian ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah yang dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian dengan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem administrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.¹²

Adapun yang menjadi perbedaan, dalam penelitian sebelumnya hanya terfokus pada penelitian permasalahan utamanya yakni perubahan tarif pajak kendaraan bermotor dan yang menjadi parameternya adalah provinsi DKI Jakarta. Namun, pada penelitian penulis kali ini topik permasalahannya adalah penghapusan pajak kendaraan sepeda motor serta pengaruhnya dengan pendapatan asli daerah dengan perspektif kemaslahatan.

Penelitian oleh Seno Sudarmono Hadi, berupa karya ilmiah jurnal yang berjudul “Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta.” Penelitian ini mengkaji

¹² Mainita Hidayati, *Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pascasarjana Administrasi Kebijakan Pajak, 2010.

seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD BPRD DKI Jakarta tahun 2013-2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, kontribusi PKB terhadap PAD DKI Jakarta tahun anggaran 2012 sebesar 18,63% mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 1,48 poin (17,15%). Selanjutnya, pada tahun 2014 kontribusi PKB terhadap PAD kembali menurun sebesar 1,23 poin (15,92%). Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,13 poin (18,05%). Kemudian pada tahun 2016 kontribusi PKB terhadap PAD meningkat lagi sebesar 0,81 poin (18,86%).¹³

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif tanpa mengaitkan dengan tinjauan keislaman, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*. Kemudian kajian utama penelitian tersebut adalah persentase kontribusi PKB terhadap PAD DKI Jakarta, sedangkan kajian utama dalam penelitian saat ini adalah tentang penghapusan pajak kendaraan sepeda motor.

Selanjutnya, penelitian oleh Abbas Arfan, dengan judul “*Maṣlaḥah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dhawabith al-Maṣlaḥah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*)*”. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha menganalisis kritik al-Buthi terhadap

¹³ Seno Sudarmono Hadi, “Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta,” *Jurnal eJournal Moneter*, Vol. 5, No. 2, (2018).

konsep *maṣlaḥah* at-Thufi dan analisis kritis terhadap pembagian *maṣlaḥah* dan batasannya versi al-Buthi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa definisi *maṣlaḥah* menurut al-Buthi adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syari' untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Namun al-Buthi menegaskan bahwa *al-maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *dlawābiṭ al-Maṣlaḥah*. Lima kriteria tersebut adalah; pertama, *maṣlaḥah* tersebut haruslah termasuk kedalam cangkupan *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah* yang lima. Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan al-Qiyas, dan Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/lebih penting.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu memang banyak penelitian tentang pajak kendaraan bermotor, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni objek penelitian ini adalah penghapusan pajak sepeda motor dan ini merupakan isu baru yang belum banyak dibahas. Selain itu penulis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

¹⁴ Abbas Arfan, "*Maṣlaḥah* dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dhawabith al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*)," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2013).

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pisau analisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, guna untuk menjelaskan, memprediksi, memberi arti, meningkatkan serta sensitivitas penelitian.¹⁵ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah mursalah*. Penggunaan teori *maṣlahah mursalah* ini dimaksudkan untuk menilai kebaikan/kemanfaatan yang terdapat dalam penghapusan pajak sepeda motor lebih besar dari pada dampak negatifnya atau justru sebaliknya.

Secara etimologi, *maṣlahah* adalah turunan kata *saluha yasluhu-salih* yang berarti (baik), lawan dari rusak atau buruk. Dengan demikian, kata *maṣlahah* juga berarti *as-Salah* yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.¹⁶ Ungakapan bahasa Arab menggunakan *maṣlahah* dalam arti manfaat atau perbuatan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.¹⁷ Sedangkan dalam arti umum, *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau menarik seperti, menghasilkan kesenangan atau keuntungan, atau dalam arti menolak/menghindarkan seperti menolak kemudharatan.

¹⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

¹⁶ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1143.

Maka dari itu, setiap yang mengandung manfaat dapat disebut *maṣlahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu dapat berupa mendatangkan kebaikan atau menghindarkan bahaya dan kerusakan.¹⁸ *Maṣlahah* menurut pandangan ulama, sebagai berikut:

a. Masalahah menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi

Menurut al-Buthi, *maṣlahah* ditinjau dari segi bahasa memiliki arti segala sesuatu yang didalamnya terkandung manfaat.¹⁹ Sedangkan dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syari'* untuk hamba-hamba-Nya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai urutan di atas. Al-Buthi berpendapat bahwa *maṣlahah* diakomodir sebagai dalil hukum jika memenuhi lima kriteria sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* dalam ruang lingkup tujuan al-Syari'.²⁰
2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan sunnah
4. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Qiyas
5. Tidak menyalahi *maṣlahah* yang setingkat atau *maṣlahah* yang lebih tinggi.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

¹⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dlawābith al-Maslahah fi al-Syari'Ah al-Islamiyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 23.

²⁰ *Ibid*, hlm. 119.

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari kebenaran bahwa syari'at dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Jika terjadi pertentangan diantara *maṣlahah-maṣlahah*, maka sesuatu yang *daruriyah* (primer) lebih didahulukan dari pada yang *hajiyyah* (sekunder). Sesuatu yang *hajiyyah* (sekunder) lebih didahulukan dari pada yang *tahsiniyah* (tersier).²¹

Apabila dua *maṣlahah* dalam dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukumnya yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *daruriyah* yang berkenaan dengan pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada *daruriyah* yang berkenaan dengan jiwa dan seterusnya.²² Adapun jika dua *maṣlahah* yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kulli*, seperti agaman, jiwa atau akal, maka mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu masalah. Selanjutnya, *maṣlahah* yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh mentarjih masalah yang lain. *Maṣlahah* tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'i* atau sekurang-kurangnya seacara *zanni*.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 249-250.

²² *Ibid*, hlm. 251.

²³ *Ibid*, hlm. 254.

b. *Maṣlaḥah* menurut Imam al-Gazali

Menurut teori Imam al-Gazali, *maṣlaḥah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan sayari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok yaitu *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz ‘aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).²⁴

Imam al-Gazali berpandangan bahwa *maṣlaḥah* hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum.²⁵ Oleh karena itu, beliau menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur’an, al-Sunnah dan ijmak. Jika masalah bertentangan dengan nash maka ia tertolak.

Imam al-Gazali membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga macam yaitu:

1. *Maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh syara’, dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nas* dan *ijma’*, inilah yang dikenal dengan maslahat *mu’tabara*.

²⁴ Al-Gazali, *Al-Mustafa*, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, 1997), hlm. 217.

²⁵ Mahdi Faslullah, *al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqh fi al-Islam*, (Baerut: Dar al-Thali’ah. t.th.), hlm. 297. Lihat juga Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144.

2. *Maṣlahah* yang dibatalkan oleh syara'. Inilah yang kenal dengan *maṣlahah mulgah*. *Maṣlahah* semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum islam.
3. *Maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.²⁶ *Maṣlahah* ini dikenal dengan *maṣlahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maṣlahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian hukum Islam atau tidak.

Ketiga hal tersebut dijadikan landasan oleh imam al-Gazali dalam membuat batasan operasional *maṣlahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, yakni:

- a. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- b. *Maṣlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.
- c. *Maṣlahah* tersebut menempati level *daruriyyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyyah*.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zany* yang mendekati *qat'i*.
- e. Pada kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifar *qat'iyah*, *daruriyyah*, dan *kulliyah*.

²⁶ Muhammad al-Gazali, *Al-Mustafa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M/1418 H), hlm. 414-415.

Teori *maṣlaḥah mursalah* ini tentunya akan terhubung dengan prinsip keadilan. Secara terminology, keadilan adalah tindakan, perlakuan, keputusan dan sebagainya yang adil meliputi hal-hal berikut:²⁷

- a. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah
- b. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya
- c. Berpegang atau berpihak pada kebenaran
- d. Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan
- e. Tidak sewenang-wenang.

Sedangkan pajak diartikan sebagai pungutan wajib rakyat kepada negara yang biasanya berupa uang yang sifatnya memaksa. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan pajak seharusnya tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah. Oleh karenanya, salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan, di antaranya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*). Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dengan menggunakan alat bantu dari penelitian terdahulu,²⁸

²⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm.12.

²⁸ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Panji Pustaka 2009), hlm. 3.

maupun berupa buku-buku, dokumen dan lain sebagainya. Peneliti mempunyai kemungkinan menemukan sesuatu hal yang baru dari penelusuran kepustakaan tersebut yang belum di angkat oleh peneliti sebelumnya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni mempelajari masalah, dan menguraikan data-data yang ada, konsepsi serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisis lebih lanjut guna mendapatkan kesimpulan dan menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*coseptual approach*). Konsep sendiri berarti memahami, menangkap, menerima. Salah satu fungsi dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.³¹ Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahah*. Pendekatan ini fokusnya terletak pada upaya memahami konsep-konsep perpajakan maupun teori *maṣlahah mursalah* sebagai representatif hukum

²⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitiann*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

³⁰ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 356.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

Islam untuk bisa dikorelasikan dengan suatu fenomena atau masalah yang diperdebatkan. Pendekatan *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan adalah teori *maṣlaḥah mursalah* al-Gazali dan Muhammad Ramadhan al-Buthi.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.³² Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan meliputi: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dokumen-dokumen resmi pendapatan pajak kendaraan bermotor daerah, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ataupun badan pusat statistik (BPS).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer dan tidak diperoleh dari sumber primer.³³ Data sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku, jurnal, data-data yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, website perpajakan, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Untuk itu beberapa

³² Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dalam mengkaji secara kritis penelitian tersebut.³⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan bahan primer dan sekunder berupa dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan konsep *maṣlaḥah mursalah* baik yang ada diperpustakaan maupun mengakses di website.

5. Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan content analysis, yaitu data-data yang penulis kumpulkan bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal.³⁵ Selanjutnya data yang telah terhimpun akan di analisis secara deskriptif kualitatif yakni penjelasan secara logis dan sistematis.. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini secara deduktif.

³⁴ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off Set, 2006), hlm. 160.

³⁵ Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 94.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan agar lebih sistematis, maka sistematika pembahasan penelitian dibagi menjadi lima Bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang teori-teori *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya pengertian *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, konsep *al-maṣlaḥah al-Mursalah* menurut beberapa tokoh, dan penggunaan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, yakni memuat gambaran umum tentang pajak kendaraan yang meliputi definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, syarat pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, macam-macam pajak daerah, pajak dalam hukum ekonomi syariah, dan pajak kendaraan bermotor roda dua.

Bab empat, merupakan hasil penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang analisis pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah, kemudian tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap penghapusan pajak kendaraan sepeda motor.

Bab lima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran, serta memuat rangkuman jawaban dari rumusan *masalah* dan dilengkapi saran-saran konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang beracuan pada Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam

pelaksanaan pemungutan PKB di daerah provinsi tersebut, selain itu, yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB adalah keputusan gubernur pada provinsi tersebut. Jika melihat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 lalu sumbangan pendapatan dari STNK mencapai Rp. 3,5 triliun. Selain itu, Penerbitan TNKB menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 1,2 triliun. Karenanya, penulis berpendapat apabila wacana penghapusan pajak sepeda motor terealisasi, maka terindikasi dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan bukan pajak sebesar Rp. 4,7 triliun atau 1,5 % dari total PNBP. Dengan kata lain pajak kendaraan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, jika pajak tersebut dihapus, tentu pos penerimaan ini akan hilang dan pendapatan daerah akan terpengaruh. Belanja daerah bisa tidak optimal jika pendapatannya lebih kecil, dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan penghapusan pajak sepeda motor bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pajak kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) bagi negara khususnya pemerintah daerah adalah *maṣlahah kulliy* (kemashlahatan untuk semuanya), dan penghapusan kewajiban pajak kendaraan sepeda motor bagi yang tidak mampu adalah *maṣlahah al-juziyyah* (kemashlahatan yang hanya sebagian kecil saja), apabila dianggap ada seseorang yang tidak mampu membayar pajak kendaraan namun mampu membeli sepeda motornya. Berdasarkan tinjauan ini, tentu kemashlahatan yang juziyyah itu

tidak dapat menafikan kemashlahatan yang jauh lebih besar (*maṣlahah kulliyah*). Oleh karena itu, menurut penulis penghapusan kewajiban pajak kendaraan sepeda motor ini jika diterapkan tidaklah sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* yang menginginkan kemashlahatan bagi semuanya dan kemudharatan yang ditimbulkannya tidak melebihi manfaat yang didapatkan, sebagaimana yang diungkapkan Imam Ghazali bahwa penekanan *maṣlahah mursalah* adalah pengambilan manfaat dan tidak adanya mudharat yang ditimbulkan karenanya. Jikapun kebijakan ini dipaksakan untuk dilakukan, maka pemerintah haruslah memilih dan memilah siapa saja yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak sepeda motor, tidak untuk semua yang mempunyai sepeda motor, tetapi dilihat dari kemampuan perekonomian atau penghasilannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. DPR perlu mengkaji ulang tentang peraturan dasar pemungutan pajak tahunan kendaraan bermotor jenis sepeda motor, dimana seseorang yang telah membayar pajak barang mewah pada saat pertama membeli sepeda motor itu harus membayar lagi setiap tahunnya untuk barang yang sama.
2. Apabila kebijakan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini dipaksakan untuk dilakukan, maka pemerintah haruslah memilih dan memilah siapa saja yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak

sepeda motor, tidak untuk semua yang memiliki sepeda motor. Harus ada kriteria dan persyaratan khusus bagi yang dibebaskan kewajiban membayar pajak tersebut, seperti misalnya yang masuk kategori keluarga miskin, yang mendapatkan bantuan keluarga harapan dan lain sebagainya sesuai kriteria yang ditetapkan masing-masing daerah. Sedangkan orang kaya yang dirumahnya memiliki mobil dan sepeda motor, atau juga kaum menengah ke atas seperti para Aparatur Sipil Negara tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dlawābith al-Maslahah fi al-Syari'Ah al-Islamiyah*, Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1973.

Al-Gazali, Muhammad, *Al-Mustafa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997.

Al-Gazzāli, *Asās al-Qiyas*, tahqiq Fahd bin Muhammad as-Sarhan, t.tp: Maktabah al-Ubaikan, 1993.

Al-Ghazāli, Abu Hamid, *Syifā' al-Ghalil fi Bayān al-Sya'bah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta'li*, tahqiq ahmad al-kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyād, 1971.

Ali, Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Eresco, 1993.

Al-Salam, Izz al-Din ibn 'Abd., *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* Qairo: Maktabat al-Anam, Qairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.

Ar-Raysūni, Ahmad dan Jamal, Muhammad, Bârūt, *Al-Ijtihād: an-Nash, al-Wâqi', al-Maslahah* Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2000.

Ar-Rusyuni, Ahmad, *Nazriyat al-Maqāsid asy-Syari'ah 'inda al- Imam asy-Syatibi*, Riyād: al-Dār al-'Alamiyah li al-Kitab al-Islami wa al-Ma'had al-'Alami al-Fikr al-Islami, 1981.

As-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* .Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asy-Syatibi, Abu Is aq, *Al-Muwāfaqât Fi Usûl asy-Syari'at*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Imiyah, 2003.

Auda, Jaser, *Maqasid al Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach* (London-UK: The International Istitut of Islamic Thought/IIT, 2007.

Az- Zuhaily, Wahbah, *Ushul al- Fiqh al- Islamy*, cet. Ke-2, Damaskus: Dār al- Fikr, 1438 H/ 2017 M.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamaedia Group, 2006.

Faslullah, Mahdi, *al-Ijtihad wa al-mantiq al-Fiqh fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Thali'ah. t.th.), Lihat juga Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Masalah Mursalah dan Relavansinya dengan pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Hamid Hasan, Husen, *Naẓhāriyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*, Qairo: Dar al-Nahdhat al-Arabiyat, 1971.

Hamid Utsman, Muhammad, *al- Qamus al- Mubin fi Ishtilahaat al- Ushuliyyin*, Dar az-Zahim: Riyadh, Cet I: 1423 H/ 2002 M.

Ibrahim, Musa, *al-Madkhāl ilā Uṣūl al-Fiqh*, t.tp.: Dār al-‘Amr, 1989.

Khallāf, Abd al-Wahab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* alih bahasa el.Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Lihat asy-Syatibi, *al-I’tisām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, t.t., II: 352-354; Al-Gazzāli, *al-Mustafa*.

M. Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Hukum Pajak* Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2005.

Soemitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco, 1992.

Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1992.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suyuthi, Al, *Al-Asybah wa al-Nazhâir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'I*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu ushul fiqih*, Bandung: Pustaka setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2009.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Zahra, Imam Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1377 H/1958 M.

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pasal 1-13.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara RI Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Jurnal/Tesis/Skripsi

Amelia, Mia, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, (2017).

Arfan, Abas, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*)," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2013).

Basya, Mochammad Fahmi dkk, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap PAD Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Akuntansi Equity*, Vol. 2, No. 4, 2016.

Fahri, *Praktik Pungutan Denda Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Polewali Mandar)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, 2017.

Fauzi, Ahmad, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab *Dawabith al-Maslahah Syeh Said Ramadhan Buti*)," *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2 September 2016.

Gita Dwichayani Salmon dan Inggriani Elim, "Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano", *Jurnal Emba*, Vol. 3, No. 1, (2015).

Hadi, Seno Sudarmon, "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta," *Jurnal eJournal Moneter*, Vol. 5, No. 2, (2018).

Hidayati, Mainita, *Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta)*, Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Pascasarjana Administrasi Kebijakan Pajak, 2010.

Jamhar, Bazro, "Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushu Fiqh Sa'id Ramadhan Buthi), *Sinopsis Buku Dhawabith al-Mashlahat*, Tesis IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2012.

Ruma, Zainal, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar," *Jurnal Ekonomix*, Vol. 1, No. 1, (2013).

Website/Artikel

- “Bpprd Provinsi Berita,” <http://bpprd.sumutprov.go.id/website/berita/bpprdsu-optimis-penerimaan-pad-over-target-a00034/> diakses 31 Agustus 2019.
- “Jumlah Sepeda Motor di Indonesia,” <http://www.bps.go.id/mod/exportData/cetak.php>, akses 10 Maret 2019.
- “Keuangan Daerah,” <http://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-daerah-sulit-pajak-kendaraan-bermotor>, diakses 25 September 2019.
- “PAD Pajak Progresif” <http://sumutpos.com/2019/04/04/pad-pajakp-progresif-menuju-sumut-bermartabat/>, akses 30 Agustus 2019.
- “Pajak Dalam Syariah”, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah>, akses 4 Juli 2019.
- “PAP Paling Minim,” <http://sumutpos.co.id/2018/2017/pajak-air-permukaan-paling-minim/> diakses 31 Agustus 2019.
- “Realisasi 2018 Sumut,” http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/29/62866/realisasi-pajak-2018_di-sumut-capai-rp-5-219-t/ di akses 5 September 2019.
- “Siaran pers ttp parta PKS,” <http://www.pks.id/content/pks-janjikan-penghapusan-pajak-sepeda-motor-dan-sim-seumur-hidup>, akses 26 Februari 2019.
- <http://www.bps.go.id/mod/exportData/cetak.php>.
- <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 1 september 2019.
- [http://www.pks.id/content/pks-janjikan-penghapusan-pajak-sepeda-motor-dan sim-seumur-hidup](http://www.pks.id/content/pks-janjikan-penghapusan-pajak-sepeda-motor-dan-sim-seumur-hidup), akses 26 Februari 2019.
- <https://tirto.id/benarkah-klaim-pks-pajak-sepeda-motor-tak-signifikan-dalam-apbd-daut>.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181123184835-532-348806/penghapusan-pajak-sepeda-motor-ancam-pendapatan-daerah>, akses, 3 september 2019.
- Nur Kholis, “*Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*,” <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>, akses 5 Agustus 2019.
- Yudistira Perdana, “Janji PKS,” <http://tirto.id/pks-menghapus-bea-dan-pajak-sepeda-motor>, akses 22 September 2019.

Lain-lain

- A, Samudra Azhari, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

- Al-Misri, Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, alih bahasa, Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, Malang: PPS UNISMA, t.t.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Azwar Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Brata, Sumardi Surya, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet ke 1, Jakarta: PT. Ikctiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Diana Anastasia & Setiawati Lilis, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Djajadiningrat, Mr. Sindian Isa, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung: Nv Eresco, 1965.
- Eko Purwana, Agung, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ponorogo: Justitia Islamica, 2014.
- Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Islam*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isroah, *Perpajakan*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 2013.

- Jughaim, Nu'man, *Turuq al-Kasyfi 'an Maqashid asy-Syari'ah*, cet. Ke-1, Yordan: Dar an-Nafa'is, 2002.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Kajian Regional, *Provinsi Sumatera Utara*, Sumut: tnp, 2017.
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara: tnp., 2017.
- Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN MalikiPress, 2010.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, alih bahasa Ahmad Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, Islambad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off Set, 2006.
- Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Idonesia*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Multi Karya Grafia: Pondok Pesantren Krapyak, t.t.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawir*, Bab Dharabah, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muqodim, *Perpajakan*, Yogyakarta: Ekonisia, 1993.
- Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Panji Pustaka 2009.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- PH, Soetrisno, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonomi UGM, 1982.
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, Depok: Raih Asa Sukses, 2010.
- Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rahman, Herlina, *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Arifgosita, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Saleh Anwar, Seful, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Salim Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemitro Rahmat, *Pajak Penghasilan*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991.
- Soemitro, Rahmat, *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin, Antong, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, Malang: Empat dua Media, 2012.
- sukirno, Sandono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitiann*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Zakariyya, Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadits dan Istilah- Istilah	Terjemahan Ayat dan Hadits serta Pengertian Istilah
47	29	QS.Al-Baqarah [2]:188	Dan janganlah kamu makan hara di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
48	30	QS.Al-Baqarah [2]:219	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.
51	34	QS.At- Taubah[9]:103	Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Seungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
51	35	QS.At-Taubah[9]:60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,

			yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui Maha Bijaksana.
52	37	QS.At-Taubah[9]:29	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar <i>jizyah</i> (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
59	8		<i>al- munasib</i> terkadang diterima oleh <i>syari'</i> terkadang ditolak/dibatalkan, dan terkadang keadaannya tidak diketahui, maka yang ke-tiga ini adalah sesuatu yang disebut dengan <i>al- maṣlahah al- mursalah</i> .
60	11		<i>Maṣlahah</i> adalah suatu ungkapan menurut asalnya mengenai (usaha) mendatangkan manfaat atau menolak <i>mudharat</i> (<i>mafsadah</i>). Namun kami tidak bermaksud menjelaskan dengan hal itu, karena bahwasannya mendatangkan manfaat dan menolak <i>mudharat</i> merupakan <i>maqashid</i> makhluk dan bentuk kebaikan makhluk dalam menghadirkan <i>maqashid</i> mereka. Akan tetapi yang kami

			maksudkan dengan <i>maṣlahah</i> adalah (usaha) memelihara tujuan syara' (agama).
64	19		<i>Maṣlahah</i> yaitu manfaat yang dituju oleh syara' untuk hambanya dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
69	30		Suatu ungkapan pada dasarnya menarik manfaat atau menolak mudharat.
74	40		Setiap <i>maṣlahah</i> yang tidak memelihara maksud yang difahami dari al-kitab, sunnah, <i>ijma'</i> adalah merupakan <i>maṣlahah garibah</i> yang tidak sesuai dengan kehendak syara'', maka <i>maṣlahah</i> itu harus dibatalkan dan dibuang.
۱۱۹	۳۰	Kaidah Ushul	Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula.
120	37	Kaidah Ushul	Kemaslahatan yang umum (publik) lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus (individu).

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : NANDA SITI HARDIYANTI, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : TANJUNG MORAWA, 15 MARET 1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat Asal : TANJUNG MORAWA, MEDAN
Alamat di Yogyakarta : GONDOKUSUMAN, BACIRO.
Email : nandasitihardiyantii@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri II No. 101884 Desa Limau Manis Berijazah Tahun 2010
2. MTS (SMP) Yayasan Pendidikan Nurul Iman Desa Limau Manis Berijazah Tahun 2010
3. SMA Yayasan Pendidikan Nurul Iman Desa Limau Manis Berijazah Tahun 2013
4. UIN-Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Berijazah Tahun 2017
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Tahun 2019

ORGANISASI

1. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus UIN Sumut Tahun 2014-2015
2. Anggota DEMA Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN-Sumut 2014
3. Ketua Bidang Ke-Akhwatan Pemuda Muslim Tanjung Morawa Tahun 2012-2013
4. Pengurus BKRM TG.Morawa Tahun 2014-2015

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

NANDA SITI HARDIYANTI, S.H.,M.H